



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**KECAMATAN SERAWAI**

Jalan Kalimantan Nanga Serawai Kode Pos 78683

**KEPUTUSAN CAMAT SERAWAI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

**CAMAT SERAWAI,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Serawai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  2. Membantu PPID Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Sintang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja.
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.

6. Melakukan .....

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Sintang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : PPID sebagai dimaksud pada Diktum KESATU Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat Serawai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

1. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Kecamatan Serawai.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Serawai  
Pada Tanggal : 06 Februari 2020



CAMAT SERAWAI

RAFAEL NURDIN, S.Kep

Pembina

NIP. 19660102 198901 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sintang Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SERAWAI**

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 06 Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

No.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	RAFAEL NURDIN, S.Kep Nip. 19660102 198901 1 003	CAMAT	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
2.	A.BRURY M, SE, M.AP Nip. 19740824 200502 1 002	SEKRETARIS KECAMATAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
3.	AKUAN, S.Sos Nip. 19720110 201001 1 002	KASUBBAG KEU. PROG. DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIS I
4.	ANA Nip. 19620811 198601 2 002	KASI PELAYANAN UMUM	SEKRETARIS II
5.	YULIANUS, S.Sos Nip. 19740701 200604 1 007	KASI PEMERINTAHAN	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
6.	ELISIUS PUJUNG, A.Ma.Pd.SD Nip. 19650429 198807 1 002	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
7.	ASKANUDDIN Nip. 19660310 198803 1 021	KASI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
8.	K.NGAWAN, S.Ag Nip. 19671023 199907 1 001	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KOORDINATOR BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
9.	USBAHUDIN, S.A.P Nip. 19730508 201001 1 003	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

  
CAMAT SERAWAI  
KECAMATAN SERAWAI  
SINTANG  
RAFAEL NURDIN, S.Kep  
Pembina  
NIP. 19660102 198901 1 003